

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Salah satu bentuk persoalan lingkungan yang hingga hari ini yang belum dapat terselesaikan adalah masalah sampah. Masalah sampah bahkan telah menjadi isu permasalahan dunia, yang harus segera ditanggulangi dan dicarikan apa solusi terbaiknya, karena tidak hanya menjadi masalah pada estetika, sampah juga menjadi masalah serius pada kesehatan manusia. Walaupun demikian ternyata manusia di sekelilingnya memiliki tingkat kepedulian yang rendah terhadap lingkungannya, terutama pada perkembangan zaman yang sudah semakin konsumtif dan individualis yang menyebabkan pertumpukan sampah semakin tinggi namun tingkat kepedulian seseorang semakin rendah. Seperti melihat kepada salah satu Kota di Sumatera Barat yaitu di Kota Bukittinggi, walaupun dikenal sebagai kota wisata namun nyatanya di sepanjang jalanan masih banyak sampah yang berserakan, sampah yang bertumpuk itu sangat mengganggu kenyamanan lingkungan terutama juga mengeluarkan bau tidak sedap karena sampah tersebut.

Sampah tersebut juga akan menjadi sumber limbah di lingkungan bermasyarakat berupa limbah rumah tangga. Mulai dari limbah makanan, limbah plastik, limbah tekstil, dan lainnya. Tentu saja, limbah ini semakin hari akan semakin meningkat jumlahnya jika tidak dilakukan upaya pengolahan.

Peningkatan jumlah penduduk juga diyakini berkontribusi dalam memicu meningkatnya masalah limbah tersebut. Semakin banyaknya limbah sampah dari masyarakat maka akan semakin berdampak terhadap lingkungannya¹. Hal ini, telah dibuktikan dengan beberapa penelitian seperti penelitian oleh Mohamad Rizal yang membuktikan bahwa Kota Donggala yang merupakan Ibukota Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala juga dihadapkan dengan masalah sampah dan limbah yang merusak keasrian, keindahan dan kebersihan kota². Walaupun Kota Donggala termasuk kota yang cukup jauh dari kota-kota besar, tetap ditemukan oleh Rizal bahwa masalah sampah masih menjadi permasalahan besar lingkungan. Selain itu, kebiasaan masyarakat seperti perilaku konsumtif hingga tingginya pertumbuhan di suatu daerah juga memberikan kontribusi terhadap banyaknya sampah yang dihasilkan, hal ini dibuktikan dalam hasil penelitian yang ditemukan di Kota Denpasar oleh Dicky Taruna Wijaya yang menjelaskan ternyata pertumbuhan penduduk mempengaruhi peningkatan volume sampah.³ Karena itu, upaya terbaik yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan pengolahan sampah tersebut, dimulai dengan memberdayakan masyarakat untuk memiliki pola pikir pengetahuan kesadaran masyarakat tentang

¹ Mulyati, 2010, Dampak Sampah Terhadap Kesehatan Lingkungan Manusia. *ULM*. 11(1).1-19

² Mohamad Rizal, 2011. Analisis Pengelolaan Persampahan Perkotaan (Studi kasus pada Kelurahan Boya Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala), Staf Pada Subdina Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah, *Jurnal SMARTek*, 9(2). 155 – 172.

³ I Made Dicky Taruna Wijaya, Ida Ayu Putu Widiati dan I Wayan Arthanaya, 2022, Efektivitas Pelaksanaan Program Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber (Studi Kasus Kelurahan Padangsambian, Kota Denpasar), *Jurnal Analogi Hukum*, 4(2). 146–150

pengelolaan dan pemanfaatan sampah⁴.

Melihat kepada timbulan sampah oleh Provinsi Sumatera Barat pada Tahun 2018, didapati 19 (sembilan belas) kota/kabupaten dengan angka timbulan sampah relative sangat tinggi dan saling berkaitan antara jumlah timbulan sampah yang dihasilkan oleh kabupataen/kota lainnya pada tabel. Jumlah timbulan sampah dibawah ini dipengaruhi oleh jumlah penduduk dalam bentuk sampah yang terkelola dan yang tidak terkelola. Adapun rincian dari timbulan sampah tersebut akan diuraikan dalam tabel berikut⁵:

Tabel 1.1
Jumlah Timbulan Sampah Provinsi Sumatera Barat

| No. | Kabupaten/Kota | Jumlah Penduduk (Orang) | Jumlah Timbulan Sampah (Ton/Thn) | Sampah Terkelola (Ton/Thn) | Sampah Tidak Terkelola (Ton/Thn) |
|-----|-----------------|-------------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------------|
| 1. | Padang | 927.011 | 233.775 | 135.556 | 98.219 |
| 2. | Padang Panjang | 52.422 | 16.516 | 15.436 | 1.080 |
| 3. | Bukittinggi | 126.804 | 43.657 | 25.847 | 17.810 |
| 4. | Solok | 68.602 | 17.433 | 10.400 | 7.033 |
| 5. | Pariaman | 86.618 | 22.131 | 10.646 | 11.485 |
| 6. | Payakumbuh | 131.819 | 29.280 | 26.751 | 2.529 |
| 7. | Sawahlunto | 61.398 | 6.647 | 6.083 | 2564 |
| 8. | Dharmasraya | 235.476 | 39.705 | 8.821 | 30.884 |
| 9. | Agam | 484.288 | 70.185 | 50.967 | 19.218 |
| 10. | Pesisir Selatan | 457.285 | 50.687 | 46.126 | 4.561 |

⁴ Euis Sartika, Sri Murniati, Iin Karnisah, 2021 Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Sampah (Studi Kasus Di Desa Sukamenak) Jurnal Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, 9(1). 98-106 98

⁵

| | | | | | |
|--------------|-----------------|-----------|---------|---------|---------|
| 11. | Lima Puluh Kota | 376.072 | 55.455 | 36.876 | 4.615 |
| 12. | Pasaman | 275.728 | 31.128 | 26.513 | 4.615 |
| 13. | Pasaman Barat | 427.295 | 62.408 | 42.833 | 19.575 |
| 14. | Solok | 368.691 | 54.244 | 45.479 | 8.765 |
| 15. | Sijunjung | 230.104 | 34.435 | 4.959 | 29.4761 |
| 16. | Pdg. Pariaman | 411.003 | 59.657 | 50.359 | 9.298 |
| 17. | Solok Selatan | 165.603 | 24.635 | 20.433 | 4.202 |
| 18. | Tanah Datar | 346.678 | 43.750 | 30.743 | 13.007 |
| 19. | Kep. Mentawai | 88.692 | 8 | 6 | 2 |
| TOTAL | | 5.321.589 | 895.736 | 592.834 | 302.902 |

Sumber: Laporan Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat, 2018.

Data pada tabel 1.1 diatas, terlihat bahwa potensi tingkat timbulan sampah di Sumatera Barat, ternyata memiliki angka yang cukup tinggi. Berdasarkan tabel ada sampah yang terkelola dan tidak terkelola. Dimana sampah yang terkelola tersebut bermakna sampah yang dapat dikelola sesuai aturan yang sebenarnya, baik yang akan diolah dan terangkut ke TPA.

Sampah yang tidak terkelola bermakna sebagai sampah yang masih berserakan sehingga tidak terolah dalam pengelolaan sampah dan tidak terangkut ke TPA. Namun biasanya suatu saat sampah tersebut akan terangkut oleh petugas lapangan baik disaat penyapuan. Sampah yang dihasilkan volumenya antara beberapa kabupaten/kota, seperti. Kota Padang misalnya, jumlah volume sampah yang dihasilkan di Kota Padang mendekati dengan jumlah volume sampah yang dihasilkan di Kabupaten Agam, hal ini terjadi bisa jadi dikarenakan Kabupaten

Agam memiliki wilayah yang sangat luas dibanding Kota Padang. Kemudian melihat kepada kota dengan wilayah relative kecil seperti Kota Bukittinggi juga memiliki volume sampah yang jumlahnya hampir mendekati dengan jumlah volume sampah di Kota Payakumbuh. Terlihat jelas pada tabel yang telah dilampirkan tersebut membuat peneliti menarik kesimpulan, kedua contoh wilayah yang telah disebutkan tersebut memiliki volume sampah yang cukup besar disebabkan karena kedua kota tersebut merupakan Kota Wisata, yang tentu saja juga akan dipengaruhi oleh jumlah penduduk kota, banyaknya tempat usaha, industri, dan lain-lain sehingga potensi timbulan sampah yang dihasilkan akan memiliki angka yang sangat tinggi. Begitu juga terlihat dengan Kota Solok dan Kota Batusangkar yang memiliki volume sampah yang tidak terlalu tinggi dikarenakan kedua kota tersebut memiliki pertumbuhan penduduk yang sedikit. Oleh karena itu, jumlah penduduk yang besar serta potensi wisata pada suatu daerah berpeluang terjadinya peningkatan jumlah volume sampah yang tinggi. Sehingga upaya terbaik yang dapat dilakukan agar jumlah sampah tersebut dapat dikendalikan maka harus dilakukan pemberdayaan oleh Dinas Lingkungan Hidup di masing-masing kota/kabupaten. Karena sampah akan dihasilkan terus menerus setiap hari setiap saat oleh masing-masing penduduk, maka pengelolaan Sampah harus dilakukan secara serius dan berkesinambungan, yaitu dengan kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkelanjutan yang meliputi pengurangan dan

penanganan terbaik terhadap sampah yang dihasilkan.⁶

Maka berdasarkan uraian hal di atas, penulis mengamati hasil di lapangan, dan menyimpulkan bahwa sampah yang dihasilkan suatu daerah difaktorkan oleh dua hal utama, yaitu luas daerah dan banyaknya pertumbuhan penduduk, kedua hal ini akan menjadi pertimbangan terbesar terutama jika suatu daerah tidak memiliki tempat pengolahan sampahnya yang benar. Karena potensi menjadi tempat pembuangan sampah masih banyak perlu untuk mendapatkan perhatian khusus, diantaranya dalam bentuk penambahan penempatan bak-bak sampah untuk penampungan. Bukittinggi sebagai salah satu kota di Provinsi Sumatera Barat dengan jumlah penduduk yang relative tinggi dan padat, berpotensi mengalami persoalan tersebut. Terutama kurangnya fasilitas yang disediakan oleh petugas Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bukittinggi yang berwenang, bak sampah itu sebagai sarana pembuangan sampah oleh masyarakat, kemudian diperparah dengan kesadaran masyarakat yang rendah dalam pemilahan sampah organik dan non organik yang tidak maksimal dalam menjaga kebersihan lingkungan yang telah penulis singgung di atas.

Karena suatu kota akan terdiri dari daerah yang luas beserta penduduk yang berada di dalamnya, Kota yang dimaksud disini adalah suatu pemukiman yang relatif besar, padat, dan permanen, terdiri dari kelompok individu-individu yang heterogen dari segi sosial. Untuk melancarkan suatu proses pembangunan dari

⁶ UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.

kota tersebut harus ada aturan dan pedoman yang mengatur tentang sistem sosial, seperti bagaimana sistem dalam hal politik, bidang perekonomian, pengembangan infrastruktur, pelaksanaan pertahanan, kegiatan dalam pendidikan dan teknologi, kelembagaan, serta budaya yang ada⁷. Dalam pembangunannya, pemerintah kota idealnya memiliki kebijakan untuk mengatur kelancaran dari pembangunan suatu kota untuk mencapai hasil kerja yang maksimal dan mensejahterakan masyarakat. Artinya, kehidupan manusia tidak terlepas dari interaksi yang terjadi antara dia dengan lingkungan sekitarnya⁸. Dengan begitu, terciptanya lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan kebutuhan dan bagian dari hak asasi setiap Warga Negara Indonesia. Hal ini diungkapkan secara jelas melalui Pasal 35 ayat (5) dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi Setiap orang atau badan hukum yang melanggar ketentuan pasal 11 dikenakan biaya penegakan/pelaksanaan Perda sebesar Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan atau sanksi administratif penahanan sementara waktu KTP, kartu identitas lainnya dan/atau pengumuman di media massa.

Berhubung tingginya volume sampah di Kota Bukittinggi, pada pelaksanaannya terlihat diantaranya timbulan sampah di beberapa titik, seperti di kawasan Pasar Atas, kawasan Pasar Bawah, Kawasan Pasar Simpang Aur dan Kawasan di Terminal Aur Kuning. Timbunan jumlah sampah yang dihasilkan

⁷ Alexander.1994.Pengertian Pembangunan.Pengertian Perencanaan, 1(8). 16-18

⁸ Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 H yaitu Lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap Warga Negara Indonesia.

untuk kawasan pasar di Kota Bukittinggi tersebut menurut data dari Dinas yang ada di Pasar berkisar antara 6 m³/hari. Puncak timbunan sampah pasar terjadi saat libur dan lebaran, yaitu mencapai 8 m³/hari. Pasar Kota Bukittinggi terdiri dari atas 3 pasar besar yakni Pasar Atas, Pasar Bawah dan Pasar Simpang Aur, dimana ketiga pasar ini dilengkapi masing-masing 1 (satu) kontainer⁹.

Kota Bukittinggi secara wilayah mempunyai daerah yang tergolong kecil yang hanya sekitar 25,24 km², sangat kecil namun memiliki tingkat pertumbuhan penduduk yang sangat tinggi, penduduknya relatif padat dan memiliki penyebaran rumah antar warga yang tidak terlalu jauh, yang secara wilayah akan sedikit menyulitkan jika mempunyai tempat pembuangan sampah tersendiri, karena faktor utamanya yaitu tidak mempunyai wilayah lagi. Namun Kota Bukittinggi kemudian berupaya dalam menjaga kotanya agar tetap bersih nyaman dan estetika dari sampah perlu melakukan terobosan baru tanpa adanya tong sampah-sampah yang berada dekat dengan lingkungan sekitar pemukiman di rumah-rumah warga, yaitu dengan rencana pensterilan tong sampah melalui upaya tanpa tong, warga masyarakat hanya perlu menyediakan kantong plastik, kemudian memasukkan sampah-sampah mereka ke dalam plastic tersebut untuk digantung di dekat lingkungan rumah, setiap harinya akan ada petugas kebersihan sampah yang dibantu dengan 17 becak motor untuk setiap tingkat kelurahan yang bertugas mengambil sampah-sampah tersebut. Kemudian Pemerintah Kota Bukittinggi juga

⁹ Heru Pratama Rosyidin , 2016, Kinerja Petugas Operasional Pada Dinas Kebersihan Dan Pertamanan. Kota Bukittinggi, *JOM FISIP*, 3(1).

mengupayakan untuk nantinya setiap kelurahan tersebut dengan bantuan teknologi mesin akan mengupayakan pengolahan sampah menjadi kompos yang nantinya juga akan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat itu sendiri.

Namun ternyata upaya rencana ini tidak berjalan dengan baik karena faktor kesadaran masyarakat yang dinilai sangat rendah dan tidak mampu menjalankan rencana tersebut, terlihat masih ditemukan di beberapa titik menyebar di lokasi sepanjang daerah masih terjadi penumpukan sampah bahkan di titik pusat wisata yang ramai dan banyak yang berlalu lalang, sampah tersebut bahkan bertebaran sepanjang jalan sepanjang hari, dengan titik terparah di sepanjang jalan di Kawasan Pasar Aur Kuning Kota Bukittinggi yang tumpukan sampah tersebut mengganggu warga masyarakat dengan keadaan tidak terbungkus plastik, dibiarkan bertebaran yang mana sampah tersebut adalah sampah kering dan sampah basah yang mengganggu penglihatan dan penciuman masyarakat yang berada di sana, bahkan juga ada laporan bahwa pengendara jalan juga mengalami hambatan karena tumpukan sampah-sampah tersebut.

Persoalan selanjutnya yang penulis temukan saat melakukan penelitian di Kawasan sekitaran Kota Bukittinggi yaitu tidak adanya pengelolaan pertama dan pemilahan sampah-sampah. Sampah rumah tangga yang diletakkan warga didepan rumahnya sebelum dijemput oleh bentor bentor petugas kebersihan setiap paginya ternyata belum dipilah oleh masyarakat dan masih bercampur antara sampah organik dan sampah anorganik. Sampah rumah tangga yang tidak terurai dan

terurai masih bercampur, sampah basah dan sampah kering tidak di pisah, bahkan sampah rumah tangga seperti minyak, bahan-bahan makan tersebut tidak dipisah sehingga bercampur dengan sampah lainnya yang seharusnya dapat diolah. Hal tersebut salah satunya disebabkan karena masih belum maksimal pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukittinggi dalam arahan proses pemilahan sampah tersebut. Hal ini juga disebabkan karena dari Dinas Lingkungan Hidup juga belum menyediakan fasilitas lengkap yang memadai misalnya seperti becak motor yang juga tidak memisahkan klasifikasi antar sampah rumah tangga tersebut, sedangkan seharusnya sampah tersebut dipisahkan antara sampah organik dengan sampah anorganik. Sampah rumah tangga yang dipilah tersebut juga bisa menjadi bahan untuk pembuatan kompos yang sekarang masih hanya mengandalkan sampah pasar Aur Kuning dan sampah Pasar Bawah. Apabila dikelola dengan tepat, sampah organik rumah tangga tersebut dapat dijadikan pembuatan kompos yang akan digunakan untuk membuat taman-taman kota.

Adrianus Nagong kemudian dalam penelitiannya mengungkapkan yang dimaksudkan dengan upaya kegiatan pengelolaan sampah merupakan usaha dalam mewujudkan keindahan melalui kegiatan pengolahan sampah secara harmonis antara rakyat dan pengelola atau pemerintah yang dikerjakan secara bersama-sama¹⁰. Pada temuan yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya yang berbeda,

¹⁰ Adrianus Nagong. 2020. Studi tentang Pengelolaan Sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 02 Tahun 2011 Tentang

yaitu penelitian oleh Clasissa Dinda menyimpulkan pengelolaan sampah didefinisikan sebagai suatu kesatuan yang meliputi pengumpulan, pengangkutan hingga pemusnahan sampah sedemikian rupa sehingga berdampak positif terhadap masyarakat dan lingkungan hidup¹¹. Selanjutnya, melihat kepada Peraturan Daerah (Perda) Kota Bukittinggi Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah, dijelaskan bahwa dalam pengelolaan mengatur dalam pengelolaan sampah adalah kegiatan yang menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah-sampah yang ada.

Pemerintah Kota Bukittinggi bersama Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukittinggi merupakan *leading sector* utama dalam pengelolaan persampahan di Kota Bukittinggi. Dalam pelaksanaan kegiatannya seharusnya pihak-pihak terkait harus mampu melaksanakan program yang akan berdampak kepada permasalahan sampah tersebut, karena jika melihat kepada tabel dibawah ini, hasil jumlah produksi rata-rata sampah di Kawasan Kota Bukittinggi mengalami kenaikan setiap tahunnya, baik sampah yang organic ataupun non organic yang dikumpulkan mencapai puluhan ton setiap tahunnya. Lebih lengkapnya dapat dilihat melalui tabel dibawah ini:

Tabel 1.2

Rata-Rata Produksi Sampah Kota Bukittinggi

| No | Tahun | Sampah Yang Terangkut ke TPA |
|----|-------|------------------------------|
|----|-------|------------------------------|

Pengelolaan Sampah, Jurnal Administrative Reform, 8(2): 105-114

¹¹ Dinda Clasissa Aulia dkk, 2022, Peningkatan Pengetahuan dan Kesadaran Masyarakat tentang Pengelolaan Sampah dengan Pesan Jepang, Jurnal Pengabdian Kesehatan Masyarakat (Pengmaskemas), 1(1): 62-70

| | | |
|---|------|------------|
| | | |
| 1 | 2018 | 38,629 ton |
| 2 | 2019 | 39,236 ton |
| 3 | 2020 | 40,424 ton |
| 4 | 2021 | 85,468 ton |


Sumber: Olahan Peneliti tahun 2022

Melihat kepada Tabel 1.2 di atas, Kota Bukittinggi pada Tahun 2018 mengangkut sekitar 38,629 ton sampah, pada Tahun 2019 sekitar 39,236 ton sampah, pada Tahun 2020 naik lagi menjadi 40,424 ton sampah hingga pada 2021 mencapai titik tertinggi di angka 85,468 ton. Angka ini setiap tahunnya semakin naik dan naik sesuai dengan tingkat konsumtif masyarakat yang juga semakin naik dan naik setiap tahunnya. Kemudian dalam pengelolaannya sampah-sampah yang telah diangkut tersebut kemudian melalui beberapa tahapan pelaksanaan seperti yang berdasarkan kepada Peraturan yang dikeluarkan oleh Walikota Bukittinggi No 45 Tahun 2016, Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup untuk upaya dalam rangka peningkatan peran serta masyarakat dalam mewujudkan kebersihan dan keindahan kota adalah Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI) dari DLH Kota Bukittinggi¹². Yang mana dalam melaksanakan tugasnya kemudian pengelolaan sampahnya Berikut skema pengelolaan sampahnya berdasarkan hal berikut ini, Timbulan Sampah (tanpa pemilihan) kemudian dilakukan Pewadahan, sesudah itu dilakukan Pengumpulan, kemudian hasil pengumpulan itu akan dilakukan Pengangkutan dan Pemindahan ke proses akhir di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA), yaitu:

Gambar 1.1

Skema Pengelolaan Sampah Kota Bukittinggi

¹² Buku Jakstrada DLH Kota Bukittinggi tahun 2022 pada tanggal 21/12/21 pukul 10.52 WIB.



Sumber: Buku Jakstrada DLH Kota Bukittinggi Tahun 2022

Berdasarkan lampiran gambar diatas, terlihat simbulan sampah tersebut berasal dari sampah masyarakat dan sampah kiriman dari luar daerah yang juga tergabung dalam timbulan sampah tersebut, kebanyakan masyarakat dalam pengolahannya akan melakukan hanya berupa penimbunan sampah ataupun melakukan pembakaran sampah saja. Atau kemudian masyarakat sepenuhnya menyerahkan kepada petugas kebersihan untuk dibawa kepada Tempat Pemrosesan Akhir menggunakan *Sanitary Landfil*. Kemudian menurut hasil observasi awal yang dilakukan oleh peneliti, Kota Bukittinggi dalam melakukan pegelolaan sampahnya menguunakan sistem sederhana saja berupa kumpul-angkut- kemudian di buang ke TPA. Peneliti melihat bahwa pemerintah Kota

Bukittinggi dalam mengelola sampahnya diawali dengan pewadahan sampah di sumber-sumber seperti dari jalanan, dekat lingkungan rumah warga, ataupun daerah-daerah lainnya yang menghasilkan sampah tersebut tanpa dilakukannya pemilahan sampah berdasarkan beberapa kategori, selanjutnya sampah tersebut akan diangkut dengan pola pengangkutan secara individual.

Seluruh sampah yang telah terkumpul akan sementara waktu dikumpulkan di TPS yang tersedia dengan diangkut menggunakan *dump truck* yang memiliki kapasitas $8m^3$. Setelah itu tanpa adanya pengolahan sampah tersebut kemudian akan secara berkala dibawa menuju TPA Regional yang berada di Kota Payakumbuh dengan sistem *Sanitary Landfill*. Pengelolaan sampah yang dilakukan oleh Kota Bukittinggi ini merupakan pengelolaan sampah yang dilakukan dengan skala kota yang dilakukan seluruhnya dibawah tanggung jawab oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukittinggi. Kemudian peneliti menemukan pada pelaksanaan sistem pewadahan tersebut, akan dilakukan dari pihak warga sendiri, hal ini dibuktikan dengan wadah yang tersedia berasal dari masyarakat yang dikumpulkan dalam satu wadah saja sehingga hampir keseluruhan sampah yang sudah terkumpul tersebut tidak ada yang melalui tahapan penyortiran berdasarkan klasifikasinya. Tahapan terakhir dalam pembuangan sampah tersebut akan dilakukan di Tempat Pembuangan Akhir regional yang untuk Kota Bukittinggi melalui MOU bekerja sama dengan pemerintah daerah Kota

Payakumbuh¹³.

Dalam proses pengelolaan sampah tersebut, dimana batasan pengelolaan sampah rumah tangga itu dimulai dari sampah yang dihasilkan oleh masing-masing rumah tangga tersebut dilakukan pewadahan seperti dimasukkan kedalam plastik karena adanya peraturan dari pemerintah Kota Bukittinggi untuk pensterilan tong sampah, namun warga hanya memasukkan sampah tersebut kedalam plastik dan meletakkan didepan rumah, kemudian dijemput oleh petugas lapangan atau operator Betor, kemudian sampah tersebut di bawa ke DLH untuk ditransit, kemudian sampah tersebut dibawa ke dump truck untuk diangkut ke TPA Regional Payakumbuh.

Keseriusan pengelolaan sampah yang berorientasi pada terciptanya lingkungan sehat dan bersih ini adalah upaya yang akan berpotensi menarik pelaku wisata yang berasal dari luar daerah Kota Bukittinggi untuk berkunjung ke Kota wisata Kota Bukittinggi tercinta ini dan akan memajukan Kota Bukittinggi sebagai Kota Pariwisata terkemuka se-Sumatera Barat¹⁴. Oleh sebab itu, dalam mewujudkan cita-cita mulia tersebut, seluruh komponen indikator yang masih perlu diperbaiki harus dilakukan perbaikan dengan upaya pelaksanaan kerja-kerja yang bersifat mulai dari memberdayakan masyarakatnya terlebih dahulu,

¹³ Buku Jakstrada DLH Kota Bukittinggi tahun 2022 pada tanggal 21/12/21 pukul 10.52 WIB.

¹⁶ Desi Arianti, 2016 Pengaruh Sektor Pariwisata Terhadap Perekonomian dan Keruangan Kota Bukittinggi Pendekatan Analisis Input Output, Biro Penerbit Planologi Undip 12 (4). 347 - 360 Desember

yang tentu saja harus mesti didukung dan support sejak saat ini sebagaimana yang telah mulai dilakukan bersama dengan tumpuan terbesar akan diwujudkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukittinggi dalam bentuk berbagai program pemberdayaan sampah terhadap masyarakat. Sehubungan dengan tujuan dan konsep pemberdayaan masyarakat yang akan dilakukan di atas, pemberdayaan yang dimaksud haruslah dengan dipahami sebagai upaya dalam mempersiapkan sumber daya, adanya kesempatan, memiliki pengetahuan, dan keahlian yang memungkinkan¹⁵ untuk meningkatkan kapasitas diri masyarakat dalam menentukan masa depan mereka serta berpartisipasi dan memengaruhi kehidupan komunitas masyarakat itu sendiri¹⁶.

Dalam kajian permasalahan di atas terkait proses pemberdayaan masyarakat oleh DLH Kota Bukittinggi, maka dari itu akan menggunakan teori Ife Chambers dengan 4 variabel konsep pemberdayaan masyarakat; *Pertama*, berkaitan dengan variabel *people centered* fenomena tersebut terlihat langsung dengan proses tersebut memang berpusat pada masyarakat, dalam proses pemberdayaan melalui sosialisasi akan pentingnya kesadaran dalam permasalahan sampah ditujukan kepada masyarakat. *Kedua*, pada variabel *participatory* dapat dilihat melalui program pengomposan dengan adanya partisipasi masyarakat. *Ketiga*, pada

¹⁵ Taufik Yahya, 2021 Sukamto Satoto, Usman, Ivan Fauzani Raharja, Windarto, Pemberdayaan Masyarakat Dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup di Kecamatan Gunung Tujuh Kabupaten Kerinci, Jurnal Karya Abdi P-ISSN:2580-1120 5. 149-160

¹⁶ Priyo Subekti, Yanti Setianti, Hanny Hafiar, Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Lingkungan Hidup Di Desa Margalaksana Kabupaten Bandung Barat, 8,(2) (2018). 148-159

variabel *empowering* adalah pada aturan membuang sampah dari jam 6 sore-jam 6 subuh. *Keempat*, terlihat dalam program kompos. Menurut teori Ife Chambers dengan 4 variabel yaitu *People Centered*, *Participatory*, *Empowering*, dan *Sustainable*, maka ada beberapa permasalahan sampah di Kota Bukittinggi yang belum sesuai dengan ideal nya teori yang dipaparkan oleh peneliti. Pada dimensi teori *People Centered* yang berpusat pada masyarakat dalam peningkatan kapasitas masyarakat dalam program pemberdayaan masyarakat, maka masyarakat Kota Bukittinggi masih minimnya kesadaran dan wawasan pengetahuan dalam penegakan HAM persampahan dan kurangnya peran ikut serta masyarakat proses mengikuti sosialisasi program yang diberikan, kemudian dalam teori *Participatory* yang merupakan partisipasi masyarakat dalam melakukan program pemberdayaan masyarakat, juga masih kurangnya partisipasi masyarakat contohnya belum berjalannya proses pemilihan sampah oleh masyarakat. Dalam teori empowerment yang merupakan pemberdayaan, DLH Kota Bukittinggi berwenang dalam mengelola masalah persampahan mengadakan proses pemberdayaan dalam meminimalisir volume sampah, namun program tersebut masih belum berjalan dengan optimal, yang disebabkan karena salah satunya memang dari pihak yang berwenang kurang maksimal memberikan sosialisasi kepada masyarakat. Kemudian dengan teori sustainable, keberlanjutan dari program-program pemberdayaan tersebut belum berjalan dengan lancar karena belum memiliki agenda rutin.

Merujuk kepada peraturan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, ditegaskan bahwa dalam segala bentuk upaya untuk pengelolaan sampah akan diperlukan landasana kepastian hukum, kejelasan dan rincian dari kejelasan tanggung jawab pelaksanaan dan penjabaran bagaimana kewenangan selaku pemerintahan daerah, serta peran penting masyarakat untuk berpartisipasi sebagai pihak utama pelaksana pemberdayaan dan dibantu dalam dunia usaha sehingga pengelolaan sampah dapat berjalan secara proporsional, efektif, dan efisien sesuai dengan tujuan dan cita-citakan¹⁷. Kemudian juga dijelaskan Pada Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, pada Pasal 1 Ayat 12 disebutkan bahwa pengelolaan sampah merupakan bagian dari konsep pemberdayaan¹⁸. Untuk itulah pelaksanaan pemberdayaan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukittinggi dilakukan dengan bertujuan agar pengelolaan sampah yang dilakukan masyarakat selanjutnya akan menjadi lebih terarah, sesuai kewajibannya. Proses pengelolaan sampah sejatinya tidak bisa hanya dilakukan secara sepihak oleh DLH Kota Bukittinggi saja, melainkan adanya partisipasi atau keterlibatan masyarakat.

Praktek Pemberdayaan Masyarakat oleh DLH Kota Bukittinggi dalam Pengelolaan Sampah berkaitan dengan banyak pelaku usaha seperti Rumah

¹⁷ Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

¹⁸ Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Pasal 1 Ayat 12

Makan, Pedagang, Pabrik Tahu, yaitu seperti memilah sampah organik dan sampah an-organik untuk kompos dan magot yang digunakan untuk makan ulat. Yang berkaitan dengan masyarakat seperti memilah sampah untuk dijadikan kompos sendiri dan diserahkan ke kelompok masyarakat yang membuat kompos di kelurahan dan Budidaya Magot, setelah itu DLH juga memberikan peraturan kepada masyarakat untuk membuang sampah dari jam 6 sore – jam 6 subuh. Melakukan sosialisasi oleh DLH Kota Bukittinggi ke masyarakat dalam penegakan HAM tentang sampah seperti membuang sampah tepat waktu dan memilah sampah.

Wawancara dengan Ibu Fatmawernis S.E sebagai Kepala Seksi Retribusi, pada tanggal 22 Januari 2023 pukul 13.00 WIB.

“contoh pemberdayaan masyarakat oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukittinggi adalah seperti yang telah kita terapkan membuang sampah dilakukan dari jam 6 sore sampai jam 6 subuh, apabila ada masyarakat yang tidak mematuhi akan diberikan sanksi. Yang kedua kita sudah menyediakan 2 macam tong pembuangan sampah yang berbeda yaitu sampah basah dan sampah kering. Kemudian dari 24 kelurahan ada 8 rumah magot untuk mengolah sampah menjadi magot, dan ada 6 kelurahan yang sudah memiliki rumah kompos, jadi sampah yang ada tersebut setelah dipilah akan diolah dan dijadikan kompos yang berguna untuk membangun taman kota.”

Hasil wawancara di atas masyarakat diberdayakan untuk melaksanakan pemilahan sampah dimulai dari rumah tangga, yaitu sampah organik dan sampah an-organik, sehingga disetiap kelurahan ada kelompok masyarakat untuk melaksanakan pemilahan dan pengurangan sampah. Seperti di Kelurahan Bukit Apit Puhun, Manggis Ganting, Kubu Gulai Bancah, Puhun Pintu Kabun, Talao,

Campago Guguak Bulek yang ada pengomposan dan budidaya magot. Kelurahan Aur Kuning, Birugo, Parit Antang, Talao (yaitu dibelakang kantor DLH Kota Bukittinggi) kelurahan yang ada pengomposan. Kubu Gulai Bancah, Campago Ipuh, Tangah Jua yang ada budidaya magot¹⁹.

Adapun program-program pemberdayaan masyarakat oleh DLH Kota Bukittinggi dalam pengelolaan sampah seperti:

1. Sosialisasi tentang 3R, pembatasan plastik, pengurangan sampah melalui inovasi TAKAKURA, Ekoenzim, solar Biodigester.
2. Program Pengomposan.
3. Program Budidaya Rumah Magot
4. Program Kampung Iklim melalui peningkatan pengelolaan sampah.
5. Program sekolah Adiwiyata kesekolah-sekolah.
6. Proyek Bappenas Program Pengurangan Emisi meminimalisir tingkat jumlah volume sampah melalui peningkatan pengelolaan sampah di Kota Bukittinggi dari sampah 60 ton/hari-15 ton/hari dan pengurangan 70 persen dengan penanganan 30 perses melalui program sebagai berikut :
 - a. Pemberdayaan Masyarakat.
 - b. Program Budidaya di Rumah Magot.
 - c. Program pengomposan.

Berdasarkan program pemberdayaan masyarakat oleh DLH Kota

¹⁹ Wawancara dengan Buk Fatmawernis tanggal 22-01-2023 pada jam 13.00 WIB.

Bukittinggi diatas dapat diketahui bahwa program pemberdayaan tersebut tidak dapat terlaksana tanpa adanya keterlibatan masyarakat. Agar program tersebut dapat berjalan dengan optimal, maka idealnya program tersebut mesti dilaksanakan secara berkelanjutan dengan adanya partisipasi dari seluruh elemen masyarakat. Berikut ini praktek pemberdayaan masyarakat oleh DLH Kota Bukittinggi dilakukan melalui beberapa aspek berikut:

1. Pelaku Usaha, yaitu pemilahan sampah organik dan sampah an-organik.
2. Masyarakat, yaitu pemilahan sampah, penetapan jam pembuangan sampah.
3. Pengelolaan Sampah, yaitu Pengomposan dan Budidaya Magot.
4. Tempat Pembuangan Sementara, yaitu pewadahan dan meminimalisir tempat pembuangan sementara.
5. Tempat Pembuangan Sampah Terpadu, yaitu pemilahan sampah.
6. Tempat Pembuangan Akhir, yaitu Pembuangan ke TPA Regional Payakumbuh karena belum mempunyai lahan.

Dalam upaya permasalahan sampah dan limbah yang berada di sekitar kawasan Kota Bukittinggi tersebut, Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukittinggi melakukan banyak kerjasama dengan daerah tetangga, seperti salah satunya dengan daerah Kabupaten Agam, yaitu melalui pelaksanaan fokus untuk pemanfaatan teknologi mesin yang tepat guna dan ramah lingkungan. Berdasarkan Rencana Strategi (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukittinggi pada Tahun 2016-2021 dalam rangka peningkatan upaya hasil kinerja dalam pengelolaan

sampah daerah yang dilakukan baik melalui sosialisasi pengolahan sampah ataupun sosialisasi dengan target kepada masyarakat dalam peningkatan peran masyarakat di dalamnya. Dalam proses pemberdayaan ini aktor yang terlibat adalah seperti, Pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukittinggi adalah lembaga yang mengelola persampahan Kota Bukittinggi, Dinas Pengelolaan Pasar sebagai lembaga pembantu, Satpol PP sebagai pemantau, Masyarakat.

Kemudian keseriusan semakin ditampakkan oleh Pemerintah Kota Bukittinggi terutama pada kondisi dimana sampah tersebut hendak akan diuraikan dengan “*collective action*” terhadap masalah (sampah). Dalam pelaksanaan ini dibutuhkan partisipasi masyarakat atau warga (*citizenship*) yang cukup besar sebagai tumpuan pelaksana program. Pemerintah daerah kemudian dalam restra-nya menargetkan pada Tahun 2025 nanti telah dilakukan 30 % penanganan sampah dan sisanya dalam upaya pengurangan sampah itu sendiri, dapat dilakukan dengan berbagai cara pengolahan yang dilaksanakan meliputi pewadahan, pengumpulan, pemindahan, pengangkutan sampai dengan pengolahan. Untuk saat ini beberapa langkah mendesak yang dilakukan adalah dengan pengelolaan sampah adalah dengan menyerahkan kepada tempat pembuangan sampah akhir yang berada di Kota Payakumbuh, dengan memberikan ganti rugi membayar seharga Rp, 20.000/ton, yang anggaran ini akan dilimpahkan dalam Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sumatera Barat, hal ini diperkuat pada wawancara berikut ini.

“Sejak tahun 2014 kita telah menandatangani MOU terkait dengan TPA yang berlokasi di Payakumbuh yakni, membayar distribusi sampah sebesar Rp.20.000/ton, yang sistem

pembayarannya langsung dibayar pada saat mengangkut sampah. Dana stor retribusi sampah tersebut masuk kedalam kas Dinas Pekerjaan Umum (PU) Provinsi Sumatera Barat.” Wawancara dengan Ibu Yurmanelli,SP, MM sebagai Karyawan bagian Pengelolaan Sampah, pada tanggal 16 Desember 2021 Pukul 09. 30 WIB

Kemudian, Walikota Kota Bukittinggi pada periode sebelumnya Bapak H.M Ramlan Nurmatias, melalui Program Kejut menemukan bahwa terdapat banyak sekali warga masyarakat yang masih membuang sampah sembarangan tempat. Masyarakat Bukittinggi masih cenderung membuang sampah di selokan yang mengakibatkan selokan menjadi tersumbat, maka tidak heran masih terdapat beberapa titik yang saat hujan lebat mengalami banjir yak arena tidak membuang sampah di tempatnya malah membuang ke selokan. Ramlan Nurmatias melihat itu dan menyatakan kekecewaan yang sangat tinggi karena menjadikan warga masyarakat lama kelamaan pembuangan sampah sembarang tersebut seakan sudah membudaya²⁰. Maka salah satunya langkah yang dilakukan adalah dengan penegakan aturan yang berkoordinasi dengan Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bukittinggi yang dijelaskan pada wawancara berikut ini.

“Pada dasarnya kegiatan ini dilaksanakan berdasarkan Keputusan Kepala DLH Kota Bukittinggi, untuk pelaksanaannya pihak kami berkoordinasi dengan Satpol PP dalam menjalankan kegiatan ini. Tetapi dalam pelaksanaan kegiatan ini dilaksanakan oleh bidang yang terkait saja dan para petugas yang siap sedia untuk melaksanakan kegiatan.” Wawancara dengan Bapak Yosef Anwar,ST sebagai Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, pada tanggal 21 Desember 2021 Pukul 10. 30 WIB.

²⁰ Program Kejut merupakan Program Unggulan Walikota Ramlan yang berhasil menggelitik warganya dengan kejutan untuk membersihkan lingkungan kota yang kotor.

Kemudian dalam menjalankan program yang sudah direncanakan maka perlunya koordinasi dengan antar pihak antar dinas karena kebersihan dan keindahan lingkungan adalah tanggung jawab kita bersama, hal ini dilakukan berdasarkan dengan Rencana [emabngunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bukittinggi dilakukan mulai dari tahapan perencanaan program hingga tahapan pelaksanaan berdasarkan teknis penyelenggaraan masing-masing dinas dalam masa satu tahun anggaran penuh, Hal ini dijelaskan melalui wawancara berikut ini.

“Perencanaan yang dilakukan yaitu perumusan, pelaksanaan dan pengkoordinasian kebijakan pedoman petunjuk teknis penyelenggaraan bidang pengelolaan sampah dan sarana prasarana sebagai urusan/kewenangan pemerintah daerah sesuai dengan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bukittinggi²¹.” wawancara dengan Ibu Nuryetti, S.Sos sebagai Karyawan Pengelolaan Sampah, pada tanggal 21 Desember 2021 Pukul 10. 30 WIB

Berangkat dari sejumlah persoalan yang telah peneliti sampaikan di atas, pembicaraan mengenai proses pengelolaan sampah di Kota Bukittinggi melalui program pemberdayaan masyarakat menjadi penting untuk digali lebih jauh. Pemberdayaan dalam bentuk pengelolaan lingkungan hidup merupakan salah satu bidang utama yang dikembangkan oleh Pemerintah Kota Bukittinggi untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang lebih baik. Dengan menggunakan teori pemberdayaan oleh Ife Chambers sebagaimana yang telah peneliti uraikan pada paragraf sebelumnya, peneliti akan menggali relevansi dari teori tersebut

²¹ Hasil wawancara dengan pegawai DLH pada tanggal 21/12/21 pada pukul 10.30 WIB.

sehubungan dengan praktek pemberdayaan dan pengelolaan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukittinggi.

Kongkritnya, alasan peneliti memilih Kota Bukittinggi sebagai objek penelitian dalam upaya pengelolaan sampah karena Kota Bukittinggi yaitu; *pertama*, banyaknya wisatawan yang berkunjung ke Bukittinggi terutama dihari libur yang akan berpotensi meninggalkan jejas sampahnya di sepanjang Kawasan daerah Kota Bukittinggi. *Kedua*, peningkatan pertumbuhan penduduk yang berakibat kepada meningkatnya juga sampah yang dihasilkan oleh masing-masing individu semetara dalam urusan pengelolaan sampah yang ada di Kota Bukittinggi ini masih belum dapa kategori baik dan merata. *Ketiga*, Kota Bukittinggi tidak mempunyai wilayah yang terlalu luas sehingga belum mempunyai lahan yang luas untuk dijadikan tempat pembuangan sampah akhir atau yang disebut dengan TPA. *Keempat*, pelaksanaan pemanfaatan sampah (3R) yang masih belum terimplementasikan dengan baik²². *Kelima*, selain faktor wisatawan yang berkunjung namun juga adanya sampah kiriman dari Kabupaten Agam yang berasal dari masyarakatnya yang bekerja di sekitaran Kota Bukittinggi menjadi penyumbang sampah juga di Kota Bukittinggi tercinta ini.

Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mengkaji bagaimana pemberdayaan masyarakat oleh DLH Kota Bukitinggi dalam pengelolaan sampah, melalui penelitian dengan judul “Pemberdayaan Masyarakat oleh Dinas Lingkungan

²² 3R(Reuse, Reduce, dan Recycle)Reuse berarti menggunakan kembali , Reduce berarti mengurangi Dan Recycle berarti mengolah kembali (daur ulang).

Hidup Kota Bukittinggi dalam Pengelolaan Sampah”.

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah penelitian pada tulisan ini adalah Bagaimana Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kota Bukittinggi Dalam Pengelolaan Sampah?

1.3 Tujuan Penelitian

Kajian penelitian yang dilakukan peneliti ini kemudian bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis Bagaimana Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukittinggi dalam Pengelolaan Sampah?

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari pelaksanaan penelitian ini. yaitu diharapkan adalah:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat bermanfaat sebagai teori teori dalam ilmu administrasi pembangunan khususnya dibidang administrasi kinerja pegawai, produktivitas lembaga pemerintahan dan dapat bermanfaat untuk ilmu pengetahuan rujukan penelitian di masa datang.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Universitas

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai tambahan koleksi perpustakaan pihak-pihak yang akan memperdalam tentang Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukittinggi Dalam Pengelolaan Sampah.

2. Bagi Dinas Lingkungan Hidup

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukittinggi dalam meningkatkan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukittinggi dalam pengelolaan persampahan sehingga dapat berinovasi dalam pembangunan kota.

3. Bagi Peneliti Penelitian

Penelitian ini bisa dijadikan sebagai sarana untuk menerapkan teori yang telah di peroleh dibangku kuliah dengan keadaan yang sebenarnya dan menambah pengalaman

